



**PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513
Website : www.disdik.cimahikota.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1 / 2516 - Disdikpora

**TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Agape Makedonia Nomor 01/TK&SD/YAM/VI/14 tanggal 30 Juni 2014, perihal Permohonan Izin Rekomendasi, dan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor 503.5/0045/715/KPPT/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Izin Gangguan.

Terhadap surat tersebut diatas dan berdasarkan hasil verifikasi proposal pengajuan Izin Operasional Sekolah untuk :

Nama Sekolah : **SD MAKEDONIA**

Alamat : YAYASAN AGAPE MAKEDONIA
Gg. Karangsari No. 29 RT.04/RW.02 Kel. Cibeureum
Kecamatan Cimahi Selatan – Kota Cimahi

Maka dengan ini kami rekomendasikan bahwa lembaga tersebut "layak" untuk mendapatkan izin pendirian/operasional sekolah.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 21 Juli 2014



Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198302 1 002

Tembusan Yth. :

1. Walikota Cimahi
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
3. Kepala PPTSP Kota Cimahi



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Raden Demang Hardjokusumah Telp : (022) 6632601, Fax : (022) 6641454
Website : kppt.cimahikota.go.id Email : info.kppt@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 503.60/ 04 / 2014 /KPPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - e. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
 - g. Memperhatikan :
 - 1. Surat permohonan dari ROMLAWATI SIRINGO RINGO tanggal 19 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - 2. Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0822/VIII/BAP/KPPT/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
 - 3. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0822/VIII/RKM/KPPT/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
 - 4. Bawa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

KEPADА : Nama : **ROMLAWATI SIRINGO RINGO**
Alamat : Jl. SKI IV RT 013 RW 005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
Prov. DKI Jakarta

UNTUK : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:
a. Nama : **TK - SD MAKEDONIA a.n YAYASAN AGAPE MAKEDONIA**
b. Alamat : Gg. Karangsari No. 29 RT 004 RW 002 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi

- Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TK - SD MAKEDONIA a.n YAYASAN AGAPE MAKEDONIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 27 Agustus 2014

